



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 2.A TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum atas hak keuangan yang diterima Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Konawe Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua atau Anggota DPRD.
6. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
7. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
8. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota DPRD.
9. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota pada Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
10. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk

oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.

11. Tunjangan Komunikasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk peningkatan kinerja.
12. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjut disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai berikut:
 - a. diatas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. dibawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah;
- (2) Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan

besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

- (3) Pendapatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. dana bagi hasil; dan
 - c. dana alokasi umum.
- (4) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
- (5) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 3

Daerah dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.

BAB III

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 4

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
 - a. Uang Representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan;
 - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain;
 - h. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
 - i. Tunjangan Reses;

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dikenakan pajak penghasilan yang dibebankan kepada Daerah.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dikenakan pajak penghasilan yang dibebankan kepada yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang Representasi yang diberikan kepada Ketua DPRD sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Uang Representasi yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Uang Representasi yang diberikan kepada Anggota DPRD sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (2) Uang Paket yang diberikan kepada Ketua DPRD sebesar Rp210.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Uang Paket yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Uang Paket yang diberikan kepada Anggota DPRD sebesar Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah).

Pasal 8

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Jabatan yang diberikan kepada Ketua DPRD sebesar Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Jabatan yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD sebesar Rp2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan yang diberikan kepada Anggota DPRD sebesar Rp2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, badan kehormatan dan/atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain diberikan berdasarkan jabatan yang diduduki dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ketua, sebesar Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. wakil ketua, sebesar Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. sekretaris, sebesar Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); atau
 - d. anggota, sebesar Rp91.350,00 (sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap kali melaksanakan reses.
- (2) Tunjangan Reses yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

BAB IV

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 12

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian;
 - d. pakaian dinas dan atribut; dan
 - e. rumah negara dan perlengkapannya;
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. kendaraan dinas jabatan; dan
 - b. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan transportasi.

Pasal 13

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun yang dilaksanakan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Pasal 14

Jaminan Kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pakaian dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang selama masa jabatan;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang berciri khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pakaian jadi.
- (3) Kualitas pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setara dengan kualitas pakaian dinas dan atribut Bupati.
- (4) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar satuan harga yang ditetapkan Bupati.

Pasal 16

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Besaran Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan.
- (5) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.
 - (6) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan pajak dan dibebankan kepada yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan transportasi yang diberikan kepada Anggota DPRD sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.
- (4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak dan dibebankan kepada yang bersangkutan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 18

Belanja penunjang kegiatan DPRD berupa:

- a. Program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;

5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- b. Dana Operasional;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dan pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sesuai dengan standar satuan harga yang berlaku di Daerah.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dan pembentukan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sesuai dengan standar satuan harga yang berlaku di Daerah.

Pasal 21

Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD diberikan setiap bulan sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- b. Wakil Ketua DPRD diberikan setiap bulan sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana operasional bulan berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 27.A Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 Nomor 101.A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 6 Januari 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN <i>Hhh</i>	

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020
NOMOR .2.A